

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Menurut Munir (2002), "suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan". Kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, dengan kata lain kemiskinan merupakan realitas sosial yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi "kenyataan abadi" dalam kehidupan.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi yang menerjang Indonesia pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah pesat, padahal sebelumnya jumlah penduduk miskin terus berkurang. Secara absolut dan presentase penduduk miskin meningkat sangat tajam dari 22,5 juta orang atau 11,34% pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa atau 20,30% pada tahun 1998. Pada saat krisis terjadi penambahan penduduk miskin (banyak penduduk menjadi miskin mendadak) sebanyak 27 juta jiwa atau 120%, suatu jumlah yang luar biasa besar. Jumlah


penduduk miskin ini secara absolut hampir mendekati jumlah penduduk miskin pada tahun 1976 yang berjumlah 54,2 juta jiwa. Meskipun krisis ekonomi telah berlalu, namun pada tahun 2003 jumlahnya tetap naik, yaitu 37,3 juta jiwa atau 17,42% dari jumlah penduduk Indonesia (Mahri, 2006).

Indikasi dari kemiskinan dapat dilihat dari kenyataan seperti ketidaktersediaannya air bersih, gizi buruk, rendahnya pendidikan, banyaknya pengangguran dan lain-lain. Permasalahan kemiskinan di berbagai negara, khususnya negara sedang berkembang, telah menarik perhatian khusus bagi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan berkomitmen menghapus kemiskinan melalui program Sustainable Development Goals (SDGs). Program tersebut dijabarkan ke dalam 17 point pokok yang ingin dicapai pada tahun 2030, yaitu meliputi (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, (4) Pendidikan Berkualitas, (5) Kesenjangan Gender, (6) Air Bersih dan Sanitasi, (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, (10) Mengurangi Kesenjangan, (11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas, (12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, (13) Aksi Terhadap Iklim, (14) Kehidupan di Darat, (15) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian, (16) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Sutopo dan Meiji, 2014).

Karena Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Oleh karena itu, di Indonesia salah satu landasan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau tidak adalah dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan indikator kemiskinan menurut BPS (Wigonoyo, 2009) penduduk dikategorikan miskin adalah penduduk dengan sumber pendapatan

yang tidak cukup untuk menanggung kehidupan yang layak. Ciri-cirinya yaitu pendapatan rendah atau dibawah garis kemiskinan. Adapun tolak ukur penduduk miskin ini mengacu pada masyarakat yang hidup di bawah angka garis kemiskinan per Maret 2021, dengan batas pendapatan Rp 472.525 per kapita per bulan. Garis kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu, Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari) seperti beras, gula, garam, minyak goreng, dan Garis Kemiskinan Non-Makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Menurut data BPS (2021), persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020.

Gambar 1
Jumlah Presentase Penduduk Miskin Indonesia (2018 - 2021)



Sumber : BPS (2021)

Sementara itu, Salim (1980) mengemukakan lima ciri-ciri penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pertama, pada umumnya mereka tidak mempunyai faktor produksi seperti tanah, modal, ataupun keterampilan, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas. Kedua, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Ketiga, tingkat pendidikan mereka umumnya rendah karena waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan penghasilan. Keempat, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Kelima, mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai.


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi.

Adapun faktor penyebab kemiskinan secara umum dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain.

Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal bila dilihat secara relatif dengan beberapa provinsi yang setara

lainnya di Indonesia. Secara relatif tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada tahun 2019 ; 8,56 % masih lebih tinggi dibandingkan dengan 16 provinsi lainnya. Dua diantaranya Sulawesi Utara; 7,51 % untuk regional Sulawesi dan Jawa Barat; 6,82 % untuk provinsi dengan skala ekonomi yang besar di Indonesia. Tahun 2020 angka kemiskinan secara nasional mengalami kenaikan sebagai akibat dari global Pandemi Covid 19. Pada akhir September tahun 2020 angka kemiskinan Nasional bertambah dari 9,78 % menjadi 10,19 % (27,55Jt), sementara angka kemiskinan Sulawesi Selatan bertambah dari 8,72 % menjadi 8,99 % (800,24 Rb).

Gambar 2
Persentase Penduduk Miskin Prov. Sul-Sel (2016- 2020)



Sumber : BPS (2020)

Sejumlah faktor utama masih tingginya tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan di dorong oleh faktor kualitas manusia yang masih rendah, efek multiplier yang rendah dan daya serap tenaga kerja sektor ekonomi yang masih terbatas. Jika melihat jumlah penduduk miskin menurut daerah, jumlah penduduk miskin masih didominasi penduduk perdesaan, dimana tingkat keparahan kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan yang juga

mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan di daerah perkotaan lebih baik daripada pedesaan.

Tabel 1
Tingkat Keparahan Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan

Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah					
	2020			2021		
	Semester 1	Semester 2	Tahunan	Semester 1	Semester 2	Tahunan
Kota	0.25	0.31	-	0.31	0.29	-
Desa	0.55	0.68	-	0.57	0.59	-
Kota+Desa	0.38	0.47	-	0.42	0.42	-

Sumber : BPS (2021)

Adapun dampak kemiskinan bagi masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi

Angka kelahiran yang tinggi mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu daerah menjadi lebih besar. Sehingga, dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan penghasilan agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 berjumlah 8.956.181 jiwa, kemudian meningkat menjadi 9.022.276 jiwa. Sedangkan luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah bertambah tetap 46.717,48 km² yang terdiri dari 307 kecamatan dengan 792 kelurahan yang masing-masing wilayah memiliki luas dan jumlah penduduk yang bervariasi sehingga kepadatan penduduk dari tahun ke tahun bertambah, hal inilah yang membuktikan bahwa laju pertumbuhan penduduk terus meningkat dan menimbulkan tingkat kemiskinan yang tinggi.

2. Masyarakat Pengangguran Meningkat

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan lapangan kerja yang ada di suatu daerah menjadi terbatas. Sehingga, angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Dengan banyaknya masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Contohnya di provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari perpindahan atau migrasi dari desa ke kota yang diharapkan untuk mendapatkan pekerjaan baru dari kegiatan migrasi tersebut. Akibat dari aktivitas migrasi inilah yang menimbulkan tingkat pengangguran di daerah perkotaan semakin bertambah.

3. Pendidikan yang Rendah

Seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah, cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga, masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan memengaruhi angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Pada umumnya, masyarakat di Sulawesi Selatan menganggap bahwa tamat SD sudah cukup, yang penting sudah bisa membaca dan menulis. Anggapan seperti ini apabila dilakukan dalam jangka waktu yang panjang akan menjadi keturunan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, inilah yang menjadikan mereka tidak dapat bersaing dalam dunia kerja formal sehingga turun-temurun mereka bekerja pada sektor non formal. Contohnya, bekerja sebagai buruh tani, buruh tambang, nelayan, tukang becak, tukang batu, tukang kayu.

4. Muncul Tindak Kriminalitas

Kemiskinan mempunyai peran penting terlebih dalam kaitannya dengan timbulnya suatu tindak kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari sebagian orang yang

terpaksa melakukan kejahatan yang semata-mata karena untuk mencukupi kehidupan hidupnya, dengan kata lain karena terlalu banyak tuntutan akan kebutuhan keluarga dan penghasilan yang diperolehnya tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Salah satu kejahatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pencurian dengan kekerasan (*curas*) atau begal. Contohnya dapat dilihat pada saat pembatasan sosial karena Covid-19, banyak masyarakat yang mengalami permasalahan ekonomi, sehingga hal itu dimanfaatkan untuk mengambil jalan pintas dengan berbuat kejahatan

5. Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata

Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Pada umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Dampak dari kelebihan jumlah penduduk yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan menimbulkan masalah-masalah yang membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah yang mau dibayar dibawah standar. Hal inilah berdampak pada semakin tingginya angka ketimpangan.

Wongdesmiwati (2009) mengatakan bahwa

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan.

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun. Namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran serta memerlukan penguatan kelembagaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan : (a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (b) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (c) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan (d) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Di tingkat Nasional, program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dibagi menjadi 4 kluster. Kluster pertama terdiri dari Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan pendidikan gratis berupa

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu juga di sektor pendidikan terdapat pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Pada kluster kedua terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kluster ketiga ada program *financial-inclusion* melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kluster keempat terdiri dari program rumah murah dan sangat murah, angkutan murah, listrik murah, dan peningkatan kehidupan nelayan (Hutabarat, 2013)

Selanjutnya, beberapa program pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dalam Program Prioritas Penanggulangan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) di Provinsi Selatan Tahun 2018 hingga 2023, yaitu : Program Pengembangan Kawasan Pedesaan (Kawasan Wisata) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program Pengembangan *Food Estate* oleh Dinas Ketahanan Pangan, Program Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi. Program Kawasan Pemukiman dan Pengembangan Perumahan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Program Penyediaan dan Sarana Pertanian oleh Dinas Pertanian, serta Program Perlindungan Sosial, Rehabilitasi sosial dan Penanganan Bencana oleh Dinas Sosial.

Program pengentasan kemiskinan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sekarang menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelelarsan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Selatan telah dibentuk pada tahun 2018 yang berlaku sesuai dengan Periode Gubernur tahun 2018-2023. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut (TKPK) ini adalah wadah koordinasi lintas sektoral dan pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi. Hal ini dipandang bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari segi program dan kebijakan yang akan dilaksanakan, tetapi perlu dilihat dari tim yang menangani program tersebut. Melihat banyaknya kegiatan penanggulangan kemiskinan maka perlu ada upaya untuk mengoordinasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan tersebut, oleh sebab itu terbentuklah TKPK Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, dengan terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Selatan maka dilakukan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD yaitu rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat paling sedikit: kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas.

Dalam hal ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) telah melakukan koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, terdapat kendala-kendala yang dialami pada saat penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan RPKD Provinsi Sulawesi Selatan. Penyebab kendala yang terjadi dapat dilihat dari penyiapan serta penyajian data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan, dimana data tersebut belum lengkap penginputannya sehingga menghambat proses penyusunan dokumen RPKD. Kemudian kendala lain juga dapat dilihat dari belum adanya pembentukan pedoman teknis dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam aturannya penyusunan dokumen RPKD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020, Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya sudah dilaksanakan evaluasi di tahun 2018-2021 dalam bentuk dokumen. Namun belum ada mekanisme teknis dalam pelaksanaannya sehingga belum pernah dilaksanakan evaluasi tahunan di tahun berjalan. Hal ini sangat diperlukan dalam penyusunan dokumen RPKD karena diharapkan dapat menggambarkan secara lengkap dan aktual guna keperluan analisis dan strategi kebijakan yang tepat dalam program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Adanya permasalahan atau isu terkait proses penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini, maka perlu dilakukan langkah perbaikan salah satunya dengan melakukan penyusunan *policy brief* efektivitas kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Penyusunan *policy brief* dipilih dengan dasar bahwa melalui tulisan ilmiah ringkas ini dapat dijabarkan fenomena yang senyatanya terjadi disertai dengan rekomendasi atau alternatif solusi yang ditawarkan secara padat sehingga pembuat kebijakan dapat menentukan sikap dalam penyempurnaan penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Terlebih mengingat permasalahan tersebut diatas terkait kemiskinan yang dewasa ini merupakan hal yang sulit dipisahkan oleh masyarakat dalam berkehidupan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam proses penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang terjadi dalam proses penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat diketahui proses penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang selama ini diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan guna menunjang keefektifan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.